



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 48/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN bin ADRIANNOOR;-----

Tempat lahir : Banjarbaru;-----

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juli 1984;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. A.Yani Km.29,300 Mekatani Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 12 November 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012;----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ;-----

Halaman 1 dari halaman 13  
Putusan Nomor 48/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;-----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum perkaranya tersebut;-----PENGADILAN TINGGI tersebut

;-----Telah

membaca :-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013 Nomor 48 /PID.SUS/2013/PT.Bjm. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
- II. Surat - surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 April 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/2013 /PN.Bjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  - Menyatakan Terdakwa terdakwa MUHAMMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN bin ADRIAN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;-----
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN ;----
  - Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal tanggal 26 April 2013 Nomor 8/Akta.Pid/2013/PN.Bjb. yang dibuat oleh Edy Rahmansyah, SH Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 April 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Nor Efansyah, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 April 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb;-----

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal tanggal 26 April 2013 Nomor 8/Akta.Pid/2013/PN.Bjb. yang dibuat oleh Edy Rahmansyah, SH Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 April 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Nor Efansyah, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 April 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb;-----

V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2013, dan turunan resmi memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 2 Mei 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb;-----

VI. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 7 Mei 2013 dan turunan resmi memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 13 Mei 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, masing – masing kepada Terdakwa tertanggal 6 Mei 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, dan kepada Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-08/ BB / Ep.2 / 01.13, tanggal 28 Januari 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN Bin ADRIAN NOOR pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. A. Yani KM 29,300 Mekatani Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk kristal warna Putih dengan berat netto 0,001 Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada saat saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Johansyah mendapat informasi dari masyarakat via telepon bahwa di rumah terdakwa Muhammad Erwin Ridhafi als Erwin bin Adrian Noor di Jl. A. Yani Km. 29,300 Mekatani Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang didampingi oleh Ketua RT setempat, di dalam pengeledahan tersebut menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang terdapat sisa shabu-shabu di dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa. Bahwa shabu tersebut merupakan sisa shabu yang dipakai terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Erfan (DPO) dan pipet tersebut milik terdakwa Erfan (DPO) yang ditinggal di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bada Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 7617/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Arif Dr. M.S Handdajani,M.Si, DFM,Apt terhadap barang bukti yang disisihkan 0,001 gram disebutkan bahwa barang bukti nomor 8008/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU ;-----

KEDUA:-----

-

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN Bin ADRIAN NOOR pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. A. Yani KM 29,300 Mekatani Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada saat saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Johansyah mendapat informasi dari masyarakat via telepon bahwa di rumah terdakwa Muhammad Erwin Ridhafi als Erwin bin Adrian Noor di Jl. A. Yani Km. 29,300 Mekatani Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan yang didampingi oleh Ketua RT setempat, di dalam pengeledahan tersebut menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet yang terdapat sisa shabu-shabu di dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa. Bahwa shabu tersebut merupakan sisa shabu yang dipakai terdakwa bersama dengan Erfan (DPO) dan pipet tersebut milik terdakwa Erfan (DPO) yang ditinggal di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bada Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 7617/NNF/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Arif Dr. M.S Handdajani,M.Si, DFM,Apt terhadap barang bukti yang disisihkan 0,001 gram disebutkan bahwa barang bukti nomor 8008/2012/NNF berupa kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;-----

Halaman 6 dari halaman 13  
Putusan Nomor 48/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan (Requisitoir) Nomor : Reg.P:er. PDM-226/BB/Ep.2/10.19 tanggal 2 April 2013 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN bin ADRIAN NOOR bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN bin ADRIAN NOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :-----



- Bahwa fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dalam membuktikan unsur – unsur pasal yang dapat dibuktikan karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membuktikan pasal dari dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I pada diri sendiri sesuai dengan fakta bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1(satu) buah pipet yang terdapat sisa shabu – shabu di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang mana shabu – shabu tersebut merupakan sisa sabu yang dipakai terdakwa bersama dengan Erfan (DPO) dan pipet tersebut milik Erfan yang ditinggal di rumah terdakwa, dengan demikian seharusnya pasal yang dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam penjatuhan pidana itu sendiri belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya diri terdakwa, karena dalam hal ini terdakwa juga merupakan korban penyalahgunaan



narkotika hal ini sesuai dengan hasil tes urine (surat keterangan pemeriksaan narkoba terhadap diri terdakwa Nomor : 232/SKPN/RSUD/2012 tanggal 12 Nopember 2012) bahwa terdakwa dalam keadaan terindikasi narkoba, jadi dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah pemakai , dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum sesuai dengan kesalahan terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI No. MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 September 1973, perihal pidanaan agar sesuai dengan berat dan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini terdakwa Muhammad Ewin Ridhafi al. Erwin Bin Adrian Noor terbukti melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut -----

- Bahwa terdakwa merasakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa, yang artinya Majelis Hakim tersebut tidak jeli karena Majelis Hakim tersebut membuktikan pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Hendrik Yunika, Adi Julian Sitepu serta saksi Sumarjono Hadi dan keterangan yang terdakwa berikan di depan persidangan sangat jelas tergambar bahwa terdakwa adalah hanya sebagai korban candu Narkoba, dan pada saat penangkapan di rumah terdakwa Polisi yang bertindak sebagai aparat hanya menemukan satu buah pipet yang terdapat sisa shabu – shabu di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pipet tersebut adalah milik Erfan yang ditinggal oleh Erfan di rumah terdakwa serta pada saat penangkapan tidak ditemukan sama sekali shabu shabu, dan sesungguhnya terdakwa tidak mengetahui bahwa pipet bekas terdakwa dan Erfan memakai diletakkan oleh saudara Erfan di atas kloset yang terbungkus dengan kertas tissue, seharusnya putusan yang dijatuhkan pada terdakwa hanya sebagai pemakai;-----

- Bukti bahwa terdakwa dalam kasus ini hanya merupakan korban penyalahgunaan narkoba hal ini sesuai dengan hasil tes urin (Surat keterangan pemeriksaan narkoba terhadap diri terdakwa Nomor : 232/SKPN /RSUD/2012 tanggal 12Nopember 2012) bahwa terdakwa dalam keadaan terindikasi narkoba, jadi dapat dikatakan bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding baik dari Penuntut Umum maupun terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan dan tidak merupakan hal hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan A. Yani km 29,300 Mekatani Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atas adanya laporan dari masyarakat tentang adanya pesta sabu-sabu di rumah terdakwa tersebut ;-----

Halaman 10 dari halaman 13  
Putusan Nomor 48/PID.SUS/2013/PT.BJM



Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, terdakwa berada di rumahnya dan ikut menyaksikan penggeledahan tersebut ;-----

Bahwa benar pada saat penggeledahan tersebut, di kamar mandi/toliet tepatnya di atas kloset duduk, di temukan gumpalan tisu yang terdapat pipet dari kaca di dalamnya berisi sisa sabu-sabu ;-----

Bahwa benar sebelum adanya penggeledahan di rumah terdakwa tersebut tepatnya tiga hari sebelum itu, terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Erfan menghisap atau menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa ;-----

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Erwin Ridhafi als Erwin bin Adrian Noor terindikasi narkoba ;----

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu adalah yang ditemukan di kamar mandi / toilet rumah terdakwa ;-----

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih yang disisihkan 0,001 gram oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkan bahwa barang bukti nomor 8008/2012/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang—

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum sebagaimana dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didasarkan pasal 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai agtau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu shabu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 April 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 April 2013 Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Bjb atas nama terdakwa MUHAMMAD ERWIN RIDHAFI als ERWIN bin ADRIANNOOR;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL 28 MEI 2013, oleh kami PURWANTO,SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 48/PID.SUS/2013/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO,SH, M. Hum

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASIDI, SH.

Halaman 13 dari halaman 13  
Putusan Nomor 48/PID.SUS/2013/PT.BJM